KEDUDUKAN RAKAAT MAKMUM MASBUK JIKA MENDAPATI IMAM SEDANG RUKUK

MAKALAH

Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma`had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:
Shalihah Shadiqin
NM: 1922

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1431 H / 2010 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul KEDUDUKAN RAKAAT MAKMUM MASBUK JIKA MENDAPATI IMAM SEDANG RUKUK ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta pada tanggal:

29-05-1431 H.
14-05-2010 M.

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-Ustadz K.H. Mudzakir

Pembimbing I	Pembimbing II
Al-Ustadz Drs. Supardi	Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki

Penahkik I	Penahkik II
Al-Ustadz Abu Abdillah	Al-Ustadzah Masyithoh Husein

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul KEDUDUKAN RAKAAT MAKMUM MASBUK JIKA MENDAPATI IMAM SEDANG RUKUK ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa makalah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan jazakumullahu khairan kepada yang terhormat:

1. Al-Ustadz K.H. Mudzakir, hafidhahullah, selaku pendiri dan pengasuh Ma'had Al-Islam, yang dengan penuh kesabaran telah mendidik dan membimbing penulis, serta menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran penulisan makalah ini.
2. Al-Ustadz Drs. Supardi dan Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki, hafidhahumallah, selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Ustadz Abu 'Abdillah, Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag., Al-Ustadz Rahmat Syukur, Al-Ustadzah Kristanti, S.S., Al-Ustadzah Qonitatul Khairiyyah, Al., Al-Ustadzah Ruqayyah, Al., Al-Ustadzah Fathimah, Al., Al-Ustadz Supriono, S.E., Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., dan Al-Ustadzah Munawwarah, Al., hafidhahumullah, selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini.
4. Al-Ustadzah Masyithoh Husein, hafidhahallah, yang telah menahkik makalah ini.
5. Segenap Ustadz dan Ustadzah, hafidhahumullah, yang telah mendidik penulis selama belajar di Ma'had.
6. Bapak dan Ibu tercinta, hafidhahumallah, yang senantiasa mendoakan serta memberi nasihat dan semangat hingga penulis menyelesaikan makalah ini.
7. Saudara-saudara penulis yang telah mendoakan penulis dan memberi dukungan dalam penulisan makalah ini.

8. Teman-teman penulis di Ma'had Al-Islam Surakarta, khususnya para pemakalah dan peresensi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian makalah ini.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penulis mendapati perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ibadah, misalnya tentang kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk. Al-‘Aini berpendapat bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, maka dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. [1] Adapun Ibnu Hajar, beliau berpendapat bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, maka dia tidak dianggap mendapati rakaat tersebut. [2]

Masyarakat pun berbeda pendapat dalam masalah kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk. Sebagai contoh, salah satu teman penulis yang tinggal di Karanganyar menyaksikan seorang makmum tatkala mendapati imam sedang rukuk, dia langsung bertakbiratulihram dan mengikuti rukuk imam tersebut kemudian sesudah imam salam, dia tidak mengganti rakaat itu. Adapun yang penulis saksikan di Ngruki, Sukoharjo, seorang makmum tatkala dia mendapati imam sedang rukuk, dia langsung bertakbiratulihram dan mengikuti rukuk imam tersebut kemudian sesudah imam salam, dia mengganti rakaat itu.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian agar mendapatkan jawaban yang benar tentang kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk dan mewujudkannya dalam karya ilmiah yang berjudul KEDUDUKAN RAKAAT MAKMUM MASBUK JIKA MENDAPATI IMAM SEDANG RUKUK.

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk? Apakah dia mendapatkan rakaat itu atau tidak?

[1] Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma’bud, jld. 3, hlm. 157.
[2] Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma’bud, jld. 3, hlm. 153.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa karya ilmiah ini berguna:

4.1 Sebagai tambahan wawasan dalam bidang fikih.

4.2 Sebagai pedoman bagi pembaca dalam masalah kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa kitab hadits, kitab syarah, kitab fikih, kitab rijal, dan kitab mushthalah hadits.

Kitab hadits yang penulis jadikan rujukan adalah kitab yang disusun oleh para ahli hadits yang masyhur, misalnya kitab Shahihul Bukhari susunan Al-Bukhari.

Kitab syarah adalah kitab yang menjelaskan maksud hadits, misalnya kitab Fathul Bari susunan Ibnu Hajar.

Kitab Fikih yang penulis jadikan rujukan adalah kitab yang memuat pendapat para ahli fikih, pendapat-pendapat itu ada yang dapat diterima karena berdasarkan dalil yang kuat, sedang sebagiannya tidak dapat diterima karena dalilnya lemah.

Kitab rijal adalah kitab yang berisi biografi para perawi hadits, misalnya kitab Tahdzibut Tahdzib susunan Ibnu Hajar.

Adapun kitab mushthalah hadits adalah kitab yang mempelajari istilah-istilah yg dipergunakan oleh ahli Hadits untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadits, sehingga dapat ditentukan diterima atau tidaknya suatu hadits. Contoh kitab mushthalah hadits adalah kitab Qawa'idut Tahdits susunan Al-Qasimi.

5.2 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya….[3]

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka yang dimaksud data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari kitab asal, bukan nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya. Misalnya adalah hadits riwayat Al-Bukhari yang penulis nukil dari kitab Shahihul Bukhari.

> Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti….[4]

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder dalam makalah ini adalah data yang penulis peroleh bukan dari kitab asal, misalnya pendapat Al-Bukhari yang penulis nukil dari kitab 'Aunul Ma'bud susunan Abuth Thayyib Abadi.

Istilah data primer dan data sekunder hampir serupa dengan istilah hadits 'ali dan hadits nazil dalam ilmu Mushthalah Hadits.

Hadits 'ali adalah hadits yang sanadnya lebih pendek dibandingkan dengan hadits yang sama yang sanadnya lebih panjang, sedangkan hadits nazil adalah hadits yang sanadnya lebih panjang dibandingkan dengan hadits yang sama yang sanadnya lebih pendek. [5]

Perbandingan antara data primer dan data sekunder dengan hadits 'ali dan hadits nazil adalah data primer jalan penukilannya lebih singkat dibandingkan data sekunder. Hal ini sebagaimana hadits 'ali yang lebih pendek jalan periwayatannya daripada hadits nazil.

5.3 Analisis Data

Untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini penulis mengunakan metode deduktif dan metode induktif.

> Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa.[6]
>
> Induksi ialah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang istimewa ini menentukan yang umum. [7]

---

[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.
[4] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[5] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 149.
[6] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.

Istilah deduktif hampir sama dengan istilah taqyidul muthlaq (membatasi sesuatu yang mutlak) [8] dalam ilmu Ushul Fiqih. Taqyidul muthlaq yaitu lafal yang umum dipahami dengan lafal yang khusus. Adapun istilah induktif hampir sama dengan istilah afradu fardin minal ‘ammi bi hukmihi, yaitu tiap-tiap bagian dari yang umum dihukumi dengan hukum yang umum [9].

6. Sistematika Penulisan

Makalah ini tersusun dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah definisi makmum masbuk dan hadits-hadits yang berkaitan dengan kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk. Bab ketiga adalah pendapat ulama tentang kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk. Bab keempat adalah analisis hadits-hadits dan pendapat ulama tentang kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk. Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

---

[7] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[8] Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilmil Ushul, jld. 1, hlm. 300.
[9] Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilmil Ushul, jid. 1, hlm. 355.

BAB II
DEFINISI MAKMUM MASBUK DAN HADITS-HADITS YANG BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN RAKAAT MAKMUM MASBUK JIKA MENDAPATI IMAM SEDANG RUKUK

1. Definisi Makmum Masbuk

Kata makmum merupakan bentuk isim maf'ul (kata benda yang dikenai pekerjaan) dari kata kerja أَمَّ . [10] أَمَّ اْلقَوْمَ : صَلَّى بِهِمْ إِمَامًا (ammal qauma: dia shalat mengimami mereka). Jadi makmum adalah yang diimami dalam shalat.

Masbuk adalah isim maf'ul (kata benda yang dikenai pekerjaan) dari kata kerja سَبَقَ . [11] سَبَقَهُ ... : تَقَدَّمَهُ (sabaqahu ... : dia telah mendahuluinya). Jadi masbuk adalah yang didahului.

Adapun pengertian makmum masbuk menurut istilah adalah:

اَلْمَسْبُوْقُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ اْلإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَةَ اْلفَاتِحَةِ مِنْ قَارِئٍ مُعْتَدِلٍ وَلَوْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ اْلأُوْلَى . [12]

> Makmum masbuk adalah orang yang tidak mendapati waktu yang cukup bersama imam untuk membaca Al-Fatihah (dengan ukuran) qari` (pembaca) yang bacaannya sedang (tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat), meskipun dia mendapati rakaat pertama.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah, baik dia mendapati rakaat pertama atau tidak.

2. Hadits Abu Hurairah tentang Makmum yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat, maka Dia Mendapatkan Shalat tersebut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . [13]

---

[10] Ibrahim Unais, dkk., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 27.

[11] Ibrahim Unais, dkk., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 414.

[12] Al-Jazairi, Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah, hlm. 251.

[13] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld 1, hlm.135, K-9 Mawaqitush Shalah, B-29 Man Adraka minash Shalati Rak'atan, H-580.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 1, juz 2, hlm. 102, K-Ash-Shalah, B-Man Adraka Rak'atan minash Shalati faqad Adraka tilkash Shalah.

Artinya:
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, maka sungguh dia telah mendapati shalat tersebut. “
Muttafaqun ‘alaih, dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Maksud hadits ini adalah orang yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka dia mendapatkan shalat tersebut, misalnya seseorang yang mendapati satu rakaat dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapati shalat tersebut.

Hadits ini berderajat shahih. [14]

3. Hadits Abu Hurairah tentang Makmum yang Mengikuti Rukuk Imam sebelum Beri'tidal, maka Dia telah Mendapati Rakaat tersebut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ اْلإِمَامُ صُلْبَهُ)) .
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ اللَّفْظُ لَه وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ . [15]

Artinya:
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang mendapati rukuk shalat sebelum imam menegakkan tulang punggungnya (i'tidal), maka sungguh dia telah mendapatkannya.“
Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan Ad-Daraquthni telah mengeluarkannya, dan lafal hadits ini milik Ibnu Khuzaimah.

Hadits ini berkedudukan dla’if. [16]

4. Hadits Abu Bakrah tentang Larangan Rukuk sebelum Sampai pada Shaf

---

[14] Lihat lampiran hlm. 29.
[15] -Ad-Daraquthni, Sunanud Daraquthni, jld 1, hlm. 272, Kitabush Shalah, B-40 Man Adrakal Imama qabla Iqamati Shulbihi faqad Adrakash Shalah, H-1298.
-Ibnu Khuzaimah, Shahihubni Khuzaimah, juz 3, hlm. 45, B-102 Dzikrul Mauqitil ladzi Yakunu fihil Ma`mumu Mudrikan lir Rak’ati idza Raka’a Imamuhu qablu , H-1595.
-Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, juz 2, hlm. 89.
[16] Lihat lampiran hlm. 30.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ : ((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ، وَ لاَ تَعُدْ)) .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [17] وَ اللَّفْظُ لَه وَ أَبُوْ دَاودَ [18] .

Artinya:
Dari Abu Bakrah, bahwasanya dia sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan beliau dalam keadaan rukuk, lalu dia (Abu Bakrah) rukuk sebelum sampai pada shaf, kemudian dia memberitahukan yang demikian itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: “Semoga Allah menambah semangatmu (dalam mencari kebaikan), tetapi jangan kamu ulangi lagi”.
Al-Bukhari dan Abu Dawud mengeluarkannya, dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Maksud hadits Abu Bakrah di atas adalah:

1). Abu Bakrah shalat jama'ah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika sampai pada jamaah tersebut, dia mendapati beliau dalam keadaan rukuk, lalu dia rukuk sebelum sampai pada shaf.

2). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan kebaikan untuk Abu Bakrah tetapi melarang mengulangi perbuatan tersebut.

Hadits ini berkedudukan shahih. [19]

5. Hadits ‘Ubadah bin Shamit tentang Tidak Ada Shalat bagi Orang yang Tidak Membaca Al-Fatihah

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب)) .

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ [20] وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

---

[17] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm 175, K-10 Al-Adzan, B-114 Idza Raka’a dunash Shaffi, H-783.

[18] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, hlm 110-111, K-2 Ash-Shalah, B-101 Ar-Rajulu Yarka’u dunash Shaffi, H-683.

[19] Lihat lampiran hlm. 29.

[20] - Ahmad, Al-Musnad, jld. 5, hlm. 314.
- Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm. 170, K-10 Al-Adzan, B-95 Wujubul Qiraah lil Imami wal Makmumi, H-756.
- Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, juz 2, hlm. 8-9, K-5 Ash-Shalah, B-11 Wujubu Qira’atil Fatihah fi Kulli Rak’atin..., no. 34.

Artinya:
Dari 'Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.”
Al-Jama’ah telah meriwayatkannya dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Maksud hadits ‘Ubadah di atas adalah tidak ada shalat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah.

Hadits ini berderajat shahih. [21]

6. Hadits Abu Hurairah tentang Perintah untuk Mengikuti Gerakan Shalat Imam dan Menyempurnakan Apa yang Terlewatkan

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : ((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَ أْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . [22]

Artinya:
Sesungguhnya Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ”Apabila shalat telah dimulai maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari kecil (tergesa-gesa), akan tetapi datangilah dia (shalat) dengan berjalan, jagalah ketenangan, dan apa yang kalian dapati maka shalatlah dan apa yang melewati kalian maka sempurnakanlah”.
Muttafaqun ‘alaihi, dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Maksud hadits ini adalah:

- Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, juz 1, hlm. 189, K-2 Ash-Shalah, B-136 Man Tarakal Qira’ah fi Shalatih, H-822.
- At-Tirmidzi, Sunanut Tirmidzi, jld. 2, hlm. 25, K-2 Abwabush Shalah, B-183 La Shalata illa bi Fatihatil Kitab, H-247.
- An-Nasa’i, Sunanun Nasa`i, jld. 1, juz 2, hlm. 137, K-11 Al-Iftitah, B-24 Ijabu Qira`ati Fatihatil Kitab.
- Ibnu Majah, Sunanubni Majah, jld. 1, hlm. 273, K-5 Iqamatush Shalah, B-11 Al-Qira’ah Khalfal Imam, H-837.
- Ad-Darimi, Sunanud Darimi, jld. 1, hlm. 283, K-2 Ash-Shalah, B-36 La shalata illa bifatihatil Kitab.
- Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, jld. 2, hlm. 38, K-Ash-Shalah, B-Ta'yinul qira’ah.
- Ibnu Khuzaimah, Shahihubni Khuzaimah, jld. 1, hlm. 246, K-Ash-Shalah, B-93 Ijabul qira’ah, H-488.
- Ibnu Balban, Al-Ihsan bi Tartibi Shahihibni Hibban, jld. 3, juz. 3, hlm. 136, K-Ash-Shalah, B-Dzikrul bayan bi anna Qaulahu Jalla wa 'Ala Faqra'u…, H-1779.
- 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, juz 1, hlm. 316, K-Ash-Shalah, B-La Shalata illa bi Fatihatil Kitab, H-3618.

[21] Lihat lampiran hlm. 29.

[22] -Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld 1, hlm 199, K-11 Al-Jum’ah, B-18 Al-Masyyu ilal Jum’ah, H-908.
-Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, juz 2, hlm. 100, K-Ash-Shalah, B-Istihbabu Ityanish Shalati bi Waqarin wa Sakinatin wan Nahyu ‘an Ityaniha Sa’yan.

1) Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam melarang seseorang berjalan dengan tergesa-gesa untuk mengikuti shalat jama'ah.
2) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar makmum mengikuti apa yang ia dapatkan dari shalat imam dan menyempurnakan apa yang terlewatkan.

Hadits ini berderajat shahih. [23]

[23] Lampiran, hlm. 29.

BAB III
PENDAPAT ULAMA
TENTANG KEDUDUKAN RAKAAT MAKMUM MASBUK JIKA MENDAPATI IMAM SEDANG RUKUK

1. Pendapat Ulama yang Menyatakan bahwa Makmum Masbuk jika Mendapati Imam Rukuk, Dia Mendapatkan Rakaat tersebut

Ulama yang berpendapat bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, maka dia mendapatkan rakaat tersebut, antara lain: Asy-Syafi'i [24], Asy-Sya'bi [25], As-Sayyid Sabiq [26], Al-Albani, dan Al-Utsaimin [27].

Al-Albani mengemukakan pendapat beliau dalam kitabnya [28]:

دَلَّتْ هذِهِ الآثَارُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى أَمْرَيْنِ :
الأَوَّلُ : أَنَّ الرَّكْعَةَ تُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوْعِ ، وَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ أَوْرَدْنَاهَا .
الثَّانِيّ : ...

Artinya:
Atsar-atsar shahih ini menunjukkan dua hal:
Pertama: Bahwasanya rakaat itu didapat dengan sebab mendapati rukuk, dan oleh karena itu kami mencantumkannya (atsar-atsar tersebut).
Kedua: ...

Al-Albani menyebutkan dalam kitab Irwa`ul Ghalil bahwa yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit. [29]

2. Pendapat Ulama yang Menyatakan bahwa Makmum Masbuk jika Mendapati Imam sedang Rukuk, Dia Tidak Mendapatkan Rakaat tersebut

Abuth Thayyib Abadi menyatakan dalam kitabnya tentang pendapat Al-Bukhari berkaitan dengan kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, demikian lafal tersebut:

---
[24] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, juz 1, hlm. 206.
[25] Ibnu 'Abdil Bar, At-Tamhid, jld. 3, hlm. 295.
[26] As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jld. 1, hlm. 234.
[27] Al-'Utsaimin, Syarhu Riyadlish Shalihin, jld. 2, hlm. 395.
[28] Al-Albani, Irwa`ul Ghalil, juz 2, hlm. 264.
[29] Al-Albani, Irwa`ul Ghalil, juz 2, hlm. 261-263.

فَهذَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْـــلَ الْبُخَارِيُّ اَحَدُ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَ وَاحِدٌ مِنْ اَرْكَانِ الدِّيْنِ قَدْ ذَهَبَ اِلَى اَنَّ مُدْرِكًا لِلرُّكُوْعِ لاَ يَكُوْنُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ حَتَّى يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَمَنْ دَخَلَ مَعَ اْلإِمَامِ فِى الرُّكُوْعِ فَلَهُ اَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الرَّكْعَة بَعْدَ سَلاَمِ اْلإِمَامِ . [30]

Artinya:
Dan ini Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari salah satu mujtahid dan salah satu dari penegak agama berpendapat bahwa seorang makmum yang mendapati rukuk, dia tidak mendapatkan rakaat tersebut sampai membaca Fatihatul Kitab (Al-Fatihah), barang siapa yang mengikuti imam rukuk, maka dia harus mengganti rakaat tersebut sesudah imam salam.

Ulama lain yang berpendapat demikian antara lain: Ibnu Hazm [31], Ibnu Hajar [32], As-Subki [33], dan Al-Maqbuli [34].

[30] Abuth Thayyib Abadi, 'Aunul Ma'bud, jld. 3, hlm. 152.
[31] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 2, juz 3, hlm. 244.
[32] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 119, K-Al-Adzan, B-21 La Yas'a ilash Shalati wal Ya`ti bis Sakinah wal Waqar.
[33] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 119, K-Al-Adzan, B-21 La Yas'a ilash Shalati wal Ya`ti bis Sakinah wal Waqar.
[34] Abuth Thayyib Abadi, 'Aunul Ma'bud, jld. 3, hlm. 146.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Kedudukan Rakaat Makmum Masbuk jika Mendapati Imam sedang Rukuk

1.1 Hadits Abu Hurairah tentang Makmum yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat, maka Dia Mendapatkan Shalat tersebut (hlm. 5)

Hadits ini berderajat shahih. [35] Hadits shahih dapat dijadikan sebagai hujah.[36]

Ulama berbeda dalam memahami makna lafal رَكْعَة dalam hadits ini.

Pertama: رَكْعَة dengan Makna Rukuk

Jumhur ulama memaknai lafal رَكْعَة dalam hadits Abu Hurairah ini dengan rukuk berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang makmum yang mengikuti rukuk imam sebelum beri'tidal, maka dia telah mendapati rakaat (hlm. 6). Mereka mengatakan riwayat ini menunjukkan bahwa maksud lafal رَكْعَة di sini adalah rukuk, sebab dalam riwayat tersebut terdapat lafal قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ ٱلْإِمَامُ صُلْبَهُ . Jadi menurut jumhur, seorang makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk maka dia telah mendapati rakaat tersebut. [37]

Penulis tidak setuju dengan pemaknaan lafal رَكْعَة dalam hadits ini dengan rukuk, sebab: Pertama, hadits Abu Hurairah tentang makmum yang mengikuti rukuk imam sebelum beri'tidal, maka dia telah mendapati rakaat tersebut berderajat dla’if, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kedua, tambahan lafal قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ ٱلْإِمَامُ صُلْبَهُ tersebut adalah perkataan Az-Zuhri, bukan matan hadits. Al-Bukhari mengatakan barangkali ini adalah perkataan Az-Zuhri kemudian Yahya bin Humaid memasukkannya ke dalam matan hadits dan dia tidak menjelaskannya [38], wallahu a’lam.

---

[35] Lihat lampiran hlm. 29.
[36] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.
[37] Ibnus Sayyid Salim, Shahihu Fiqhis Sunnah, juz 1, hlm. 557.
[38] Al-Albani, Irwa`ul Ghalil, juz 2, hlm. 262.

Kedua: رَكْعَة dengan Makna Rakaat

Ulama yang memaknai lafal رَكْعَة dalam hadits ini dengan rakaat, antara lain Ibnu Hazm [39], Ibnu Hajar [40], dan Al-Kirmani.

Al-Kirmani mengatakan sebagai berikut:

وَ هذَا الْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَـــنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْــعَةً مِنْهَا لاَ يَـــــــدْخُلُ فِي حُـــــكْــمِهَا . [41]

Artinya:
Dan hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mendapati satu rakaat dari shalat itu dia tidak mendapati hukum shalat tersebut.

Asy-Syaukani mengatakan bahwa pemaknaan lafal رَكْعَة dengan rukuk harus disertai dengan qarinah [42], misalnya yang disebutkan dalam riwayat Muslim: **...فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعه فَسَجْدَتَهُ** (Maka aku dapatkan berdirinya, rukuknya, i'tidalnya sesudah rukuk, dan sujudnya...). Penyebutan lafal رَكْعَة dirangkaikan dengan قِيَام , اعْتِدَال , dan سَجْدَة merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan رَكْعَة adalah rukuk. [43]

Menurut penulis, lafal رَكْعَة dalam hadits Abu Hurairah ini bermakna rakaat, sebab tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa makna lafal tersebut adalah rukuk.

Dengan demikian, hadits Abu Hurairah di atas tidak bisa dijadikan sebagai hujah tentang kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, sebab lafal رَكْعَة dalam hadits Abu Hurairah ini bermakna rakaat bukan rukuk. Jadi maksud hadits ini adalah seorang makmum yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka dia mendapatkan shalat tersebut, wallahu a'lam.

---

[39] Abuth Thayyib Abadi, 'Aunul Ma'bud, jld. 3, hlm. 153.
[40] Ibnu Hajar, Fathul Bari, juz 2, hlm. 57.
[41] Al-Kirmani, Shahihu Abi 'Abdillah Al-Bukhari bi Syarhil Kirmani, juz 4, hlm. 220.
[42] Qarinah adalah perkataan yang disebutkan oleh seorang pembicara untuk menentukan makna yang dimaksud atau untuk menjelaskan bahwa makna hakiki bukanlah (makna) yang dimaksudkan (lihat Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, juz.1, hlm. 297).
[43] Asy-Syaukani, Nailul Authar, juz 2, hlm. 183-184.

1.2 Hadits Abu Hurairah tentang Makmum yang Mengikuti Rukuk Imam sebelum Beri'tidal, maka Dia telah Mendapati Rakaat tersebut (hlm. 6)

Analisis hadits ini sudah masuk pada analisis hadits sebelumnya (hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, no. 1.1).

1.3 Hadits Abu Bakrah tentang Larangan Rukuk sebelum Sampai pada Shaf (hlm. 6)

Hadits Abu Bakrah ini berderajat shahih. [44] Hadits shahih dapat dijadikan sebagai hujah. [45]

Maksud hadits Abu Bakrah ini adalah Abu Bakrah datang untuk mengikuti shalat jama'ah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan beliau dalam keadaan rukuk, lalu Abu Bakrah rukuk sebelum sampai pada shaf. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan kebaikan untuk Abu Bakrah setelah beliau mengetahui hal itu, tetapi melarang mengulangi perbuatan tersebut.

Jumhur ulama berpendapat bahwa Abu Bakrah dianggap mendapati rakaat tersebut, sebab Abu Bakrah tidak diperintah oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mengulangi shalatnya, padahal dia tidak mungkin membaca Al-Fatihah dalam keadaan seperti ini. Adapun larangan Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam pada kalimat لاَ تَعُدْ adalah larangan dari mengikuti shalat imam sebelum sampai pada shaf. [46]

Menurut penulis, dalam hadits Abu Bakrah ini tidak ada lafal yang menunjukkan bahwa Abu Bakrah tidak diperintah untuk mengulangi shalat, sehingga tidak bisa diambil kesimpulan bahwa Abu Bakrah dianggap mendapati rakaat tersebut. Dengan demikian, hadits ini tidak bisa digunakan sebagai hujah tentang kedudukan rakaat makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk.

[44] Lihat lampiran hlm. 29.
[45] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.
[46] Ibnus Sayyid Salim, Shahihu Fiqhis Sunnah, jld. 1, hlm. 557.

1.4 Hadits ‘Ubadah bin Shamit tentang Tidak Ada Shalat bagi Seseorang yang Tidak Membaca Al-Fatihah (hlm. 7)

Hadits ‘Ubadah ini berderajat shahih [47]. Hadits shahih dapat dijadikan sebagai hujah [48]. Ada beberapa pembahasan dalam hadits ini, yaitu:

Pertama: Makna Lafal لاَ صَلاَةَ pada Kalimat: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Ulama berbeda pendapat dalam memahami lafal لاَ صَلاَةَ dalam hadits ‘Ubadah ini.

Ash-Shan’ani mengatakan:

هُوَ دَلِيْلٌ عَلَى نَفْيِ الصَّلاَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا الْمُصَلِّى بِالْفَاتِحَةِ ؛ لأَنَّ الصَّلاَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ ، وَ الْمُرَكَّبُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، وَ بِانْتِفَاءِ الْبَعْضِ ، وَ لاَ حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ نَفْيِ الْكَمَالِ ، لأَنَّ التَّقْدِيْرَ إِنَّمَا يَكُوْنُ عِنْدَ تَعَذُّرِ صِدْقِ نَفْيِ الذَّاتِ ، إِلاَّ أَنَّ الْحَدِيْثَ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ ((وَ فِي رِوَايَةٍ لاِبْنِ حِبَّانَ وَ الدَّارَقُطْنِى : لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْإِجْزَاءِ ، وَ هُوَ كَالنَّفْيِ لِلذَّاتِ فِى الْمَآلِ لأَنَّ مَا لاَ يُجْزِئُ فَلَيْسَ بِصَلاَةٍ شَرْعِيَّةٍ . [49]

Artinya:
Dia (hadits ‘Ubadah ini) merupakan dalil atas penafian shalat yang syar'i apabila orang yang shalat itu tidak membaca Al-Fatihah. Karena shalat itu tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan, sedangkan sesuatu yang tersusun itu menjadi tiada dengan sebab ketiadaan semua bagiannya atau dengan sebab ketiadaan sebagiannya, maka tidak perlu kepada penetapan penafian kesempurnaan, karena penetapan penafian kesempurnaan itu hanya terjadi apabila penafian dzat tidak mungkin, namun hadits yang dijelaskan oleh sabda beliau ((Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni: Tidak mencukupi / tidak sah shalat yang tidak dibaca Fatihatul Kitab padanya)), menunjukkan bahwa penafian ini tertuju pada ijza` (keabsahan), dan pada kesimpulannya dia seperti penafian dzat, karena shalat yang tidak mencukupi / tidak sah maka bukan shalat syar’iyyah.

[47] Lihat lampiran hlm. 29.
[48] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.
[49] Ash-Shan’ani, Subulus Salam, jld. 1, juz 1, hlm. 285, K-2 Ash-Shalah, B-7 Shifatush Shalah, H-262.

Perkataan Ash-Shan'ani di atas menunjukkan bahwa makna lafal لاَ صَلاَةَ adalah shalat itu tidak sah berdasarkan hadits لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , yang menunjukkan bahwa shalat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya maka shalat itu tidak sah.

Ibnu Hajar [50], Al-Kirmani [51], Asy-Syaukani [52], Abuth Thayyib Abadi [53], Al-Mubarakfuri [54], dan Al-Bassam [55] juga berpendapat bahwa makna lafal لاَ صَلاَةَ dalam hadits 'Ubadah ini adalah shalat itu tidak sah.

Adapun menurut Al-Hanafiyyah, makna lafal لاَ صَلاَةَ dalam hadits 'Ubadah ini adalah shalat itu tidak sempurna. Mereka mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah dalam shalat adalah wajib, namun tidak termasuk syarat sahnya shalat, sebab penentuan wajibnya Al-Fatihah hanya terdapat dalam hadits, tidak dalam Al-Qur`an. Menurut mereka, yang menjadi syarat sahnya shalat adalah fardlu shalat, dan fardlu shalat tersebut harus didasari dengan Al-Quran, sedangkan ayat فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ menunjukkan bahwa yang fardlu adalah membaca surat yang mudah dari Al-Qur`an. Oleh karena itu orang yang tidak membaca Al-Fatihah ketika shalat, shalatnya tetap sah namun tidak sempurna. [56]

Penulis tidak setuju dengan pendapat Al-Hanafiyyah, sebab: pertama, ayat فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ tersebut berkaitan dengan shalat tahajud. Kedua, Al-Hanafiyyah mengatakan bahwa yang menjadi fardlu shalat harus didasari dengan Al-Qur`an, padahal dalam beberapa fardlu shalat yang lain, seperti takbiratul ihram, sujud, dan tasyahud akhir, Al-Hanafiyyah mendasarinya dengan hadits, tidak dengan Al-Qur`an [57], maka dapat dikatakan bahwa Al-Hanafiyyah tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri.

---

[50] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 241, K-10 Al-Adzan, B-95 Wujubul Qira`ati lil Imami wal Ma`mumi fish Shalawati Kulliha …, H-756.
[51] Al-Kirmani, Shahihul Bukhari bi Syarhil Kirmani, jld. 3, juz 5, hlm. 124.
[52] Asy-Syaukani, Nailul Authar, juz 2, hlm. 176, K-Abwabu Shifatish Shalah, B-Wujubu Qira`atil Fatihah.
[53] Abuth Thayyib Abadi, 'Aunul Ma'bud, jld. 3, hlm. 42-43.
[54] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jld. 2, hlm. 59-62.
[55] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jld. 1, hlm. 410.
[56] Ibnu Hajar, Fathul Bari, juz 2, hlm. 242.
[57] Ash-Shagharji, Al-Fiqhul Hanafi wa Adillatuhu, juz 1, hlm. 152-155.

Menurut penulis, pendapat yang benar adalah pendapat Ash-Shan'ani bahwa makna lafal لاَ صَلاَةَ dalam hadits 'Ubadah ini adalah shalat itu tidak sah, sebab membaca Al-Fatihah merupakan fardlu shalat, berdasarkan hadits لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , wallahu a'lam.

Kedua: Keumuman Lafal مَنْ

Hadits 'Ubadah bin Shamit ini menggunakan lafal مَنْ yang berarti siapapun, sehingga berlaku umum tanpa ada pengkhususan. Lafal مَنْ termasuk isim maushul [58]. Dalam ushul fikih disebutkan bahwa salah satu shighat 'amm adalah isim maushul [59]. Jadi lafal مَنْ termasuk shighat 'amm.

Dengan demikian, hadits 'Ubadah bin Shamit ini menunjukkan bahwa kewajiban membaca Al-Fatihah berlaku bagi setiap orang yang melakukan shalat, baik ia sendirian, sebagai imam maupun sebagai makmum, laki-laki maupun perempuan. Mereka semua wajib membaca Al-Fatihah sesuai dengan keumuman lafal مَنْ dalam hadits 'Ubadah tersebut.

Ketiga: Pengertian Hadits

Hadits 'Ubadah ini menunjukkan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah dalam shalat, hanya saja ulama berbeda pendapat tentang berapa kali Al-Fatihah dibaca dalam shalat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban membaca Al-Fatihah dalam hadits 'Ubadah ini berlaku pada setiap rakaat, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam وَافْعَلْ ذلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا dalam hadits Al-Musi` fi Shalatih. [60] Lafal hadits tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدَّ وَ قَالَ : ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ

[58] Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, juz 1, hlm. 100.
[59] Al-Khudlari Bik, Ushulul Fiqh, hlm. 148.
[60] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 2, juz 4, hlm. 103.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ : ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) (ثَلاَثًا) . فَقَالَ : وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي : فَقَالَ : ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَ افْعَلْ ذلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . [61]

Artinya:
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk masjid, lalu masuklah seorang laki-laki, kemudian dia shalat, lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau membalasnya dan bersabda: “Kembalilah, kemudian shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat”, maka dia mengulangi shalat seperti shalat yang telah dia lakukan. Kemudian ia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bersabda: “Kembalilah, kemudian shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat” (kejadian itu terulang) tiga kali. Lalu ia mengatakan: “Demi Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak (dapat) membaguskan selain itu, maka ajarilah aku”, kemudian beliau bersabda: “Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur`an yang ada padamu, kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah sampai engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sampai engkau benar-benar dalam keadaan duduk, dan perbuatlah yang demikian itu pada shalatmu seluruhnya.”
Muttafaqun ‘alaih dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Maksud lafal مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ dalam hadits tersebut adalah Al-Fatihah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Bassam dalam kitab Taudlihul Ahkam. Menurut Al-Bassam, Al-Fatihah adalah surat termudah untuk dihafal, dan sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Abu Dawud dengan lafal ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ [62] . Al-Bassam juga mengatakan bahwa rukun

[61] -Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm. 170, K-10 Al-Adzan, B-95 Wujubul qira`ah lil imam wal makmum, H-757.
-Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, juz. 2, hlm. 10-11, K-Ash-Shalah, B-11 Wujubu qira`atil Fatihah fi Kulli Rak’atin.

[62] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, juz 1, hlm. 208, H-859.

shalat yang tersebut dalam hadits Al-Musi` fi Shalatih ini dilakukan pada setiap rakaat, kecuali takbiratul ihram hanya dilakukan pada rakaat pertama. [63]

Adapun Hasan Al-Bashri, Al-Hadi, Al-Mu`ayyid billah, Dawud, dan Ishaq memahami hadits ini bahwa membaca Al-Fatihah cukup satu kali saja dalam shalat, karena makna hakiki untuk lafal "shalat" adalah keseluruhan shalat tersebut, bukan sebagiannya. [64]

Penulis tidak sependapat dengan Hasan Al-Bashri dan teman-temannya, sebab terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat, yaitu hadits Al-Musi` fi Shalatih. Adapun riwayat Abu Dawud dengan lafal ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ tersebut berderajat hasan [65], sehingga dapat dijadikan sebagai hujah. Dengan demikian, membaca Al-Fatihah wajib dilakukan pada setiap rakaat, sebagaimana pendapat jumhur. Adapun perintah bertakbir (فَكَبِّرْ) pada hadits tersebut hanya dilakukan pada rakaat pertama, tidak dilakukan pada setiap rakaat karena takbir tersebut sebagai pembuka shalat, wallahu a'lam.

Dari uraian di atas, hadits ‘Ubadah bin Shamit ini dapat dijadikan hujah bahwa makmum masbuk jika medapati imam sedang rukuk maka dia tidak mendapati rakaat tersebut, sebab dia tidak membaca Al-Fatihah, wallahu a’lam.

1.5 Hadits Abu Hurairah tentang Perintah untuk Mengikuti Gerakan Shalat Imam dan Menyempurnakan Apa yang Terlewatkan (hlm. 8)

Hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih. [66] Hadits shahih dapat dijadikan sebagai hujah. [67]

Maksud hadits Abu Hurairah ini adalah Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam melarang dari mendatangi shalat dengan tergesa-gesa dan

---

[63] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jld. 1, hlm. 392-393.
[64] Asy-Syaukani, Nailul Authar, juz 2, hlm.178-179.
[65] Lihat lampiran, hlm. 31.
[66] Lihat lampiran hlm. 29.
[67] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.

memerintahkan untuk mendatanginya dengan tenang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan agar makmum mengikuti apa yang ia dapatkan dari shalat imam dan menyempurnakan apa yang terlewatkan.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa seorang makmum apabila mendapati imam sedang rukuk, maka dia dianggap tidak mendapati rakaat tersebut, karena adanya perintah untuk menyempurnakan apa yang terlewatkan darinya, sedangkan dia tidak mendapati berdiri dan bacaan Al-Fatihah imam. [68] Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hajar ini, sebab membaca Al-Fatihah wajib dilakukan pada setiap rakaat, sedangkan makmum masbuk yang mendapati imam sedang rukuk itu tidak mendapati bacaan Al-Fatihah.

Dengan demikian, hadits Abu Hurairah ini dapat dijadikan hujah bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk maka dia dianggap tidak mendapati rakaat tersebut, wallahu a’lam.

2. Analisis Pendapat Ulama tentang Kedudukan Rakaat Makmum Masbuk jika Mendapati Imam sedang Rukuk

2.1 Pendapat Ulama yang Menyatakan bahwa Makmum Masbuk jika Mendapati Imam sedang Rukuk, Dia Mendapatkan Rakaat tersebut (hlm. 10)

Ulama yang berpendapat bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, maka dia mendapatkan rakaat tersebut, antara lain: Asy-Syafi’i, Asy-Sya’bi, As-Sayyid Sabiq, Al-Albani, dan Al-Utsaimin.

Asy-Syafi’i berhujah dengan hadits Abu Bakrah, bahwasanya Abu Bakrah dianggap mendapati rakaat tersebut, sebab dia tidak mendapati berdirinya imam yang menjadi tempat untuk bacaan Al-Fatihah, maka bacaan tersebut gugur karena gugurnya tempat bacaan itu, sebagaimana gugurnya kewajiban membasuh tangan dalam berwudlu apabila tangan itu

[68] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 119.

terpotong. Dengan demikian, makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk maka dia dianggap mendapati rakaat tersebut. [69]

Penulis tidak sependapat dengan Asy-Syafi'i tentang penyamaan beliau antara tempat untuk bacaan Al-Fatihah dengan terpotongnya tangan, karena bacaan Al-Fatihah dapat diganti pada waktu lain sedang tangan yang terpotong tidak dapat dikembalikan. Sesuatu yang wajib apabila tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, maka harus dilakukan pada waktu yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا . Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat sebagaimana telah penulis jelaskan dalam analisis hadits 'Ubadah bin Shamit (hlm. 15-20), maka makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk harus mengganti rakaat tersebut karena dia belum membaca Al-Fatihah padanya, wallahu a'lam.

Adapun As-Sayyid Sabiq [70] dan Al-Albani [71], mereka berhujah dengan hadits Abu Hurairah:

اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ وَ نَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا ، وَ لاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا ، وَ مَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ . [72]

Artinya:
Apabila kalian mendatangi shalat sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian menganggap rakaat tersebut, dan orang yang mendapati rukuk maka dia telah mendapati rakaat tersebut.

Menurut Al-Albani [73], hadits ini mempunyai syahid dari riwayat ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, dari rajul (seorang laki-laki), dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Para perawi riwayat ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’ tersebut adalah rawi-rawi tsiqat dan ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’ ini adalah seorang tabi’i yang kuat, dia

[69] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jld. 1, hlm. 411.
[70] As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, juz 1, hlm. 234, Shalatul Jama’ah, B-9 Idrakul Imam.
[71] Al-Albani, Irwa`ul Ghalil, juz 2, hlm. 260-264.
[72] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, juz 1, hlm. 215, K-Ash-Shalah, B-fir Rajuli Yudrikul Imama Sajidan Kaifa Tasna’?, H-893.
Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, juz 2, hlm. 89.
Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘alash Shahihain, jld.1, hlm. 216.
[73] Al-Albani, Irwa`ul Ghalil, juz 2, hlm. 260-265.

meriwayatkan dari ‘abadillah: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, shahabi lain, dan sekelompok pemuka tabi’in. Apabila gurunya (rajul) tersebut adalah seorang shahabi, maka sanad hadits ini shahih, karena seluruh shahabi adalah orang-orang 'adl, sedangkan tidak adanya penyebutan nama bagi mereka tidak menjadi masalah. Namun, apabila gurunya tersebut adalah seorang tabi’i, maka hadits ini mursal dan tetap bisa dijadikan sebagai syahid, karena dia adalah seorang tabi’i majhul, sedangkan kebohongan (kidzb) di kalangan tabi’in sangatlah sedikit. Syahid lain yang menguatkan hadits ini adalah amalan beberapa shahabi, yaitu: Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Zubair, dan Abu Bakar. Menurut Al-Albani, hadits Abu Hurairah ini beserta syahid-syahidnya menunjukkan bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk maka dia dianggap mendapati rakaat tersebut.

Penulis tidak sependapat dengan Al-Albani sebab meskipun hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk dianggap mendapati rakaat itu berderajat hasan, tetapi menyelisihi hadits shahih yang menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah wajib dilakukan pada setiap rakaat (lihat analisis hadits 'Ubadah bin Shamit, hlm. 15-20) . Hadits yang makbul (termasuk di dalamnya hadits hasan) apabila menyelisihi hadits yang lebih kuat maka ia disebut hadits syadz [74]. Hadits syadz termasuk hadits yang dlaif [75]. Oleh karena itu makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, dia harus mengganti rakaat tersebut, wallahu a'lam.

[74] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 97.
[75] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 98.

2.2 Pendapat Ulama yang Menyatakan bahwa Makmum Masbuk jika Mendapati Imam sedang Rukuk, Dia Tidak Mendapatkan Rakaat tersebut (Hlm. 10)

Ulama yang berpendapat bahwa makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, maka dia dianggap tidak mendapati rakaat tersebut, antara lain: Al-Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar, As-Subki, dan Al-Maqbuli.

Mereka berhujah dengan hadits Abu Hurairah (hlm. 8), bahwa seorang makmum apabila mendapati imam sedang rukuk, maka dia dianggap tidak mendapati rakaat tersebut, karena adanya perintah untuk menyempurnakan apa yang terlewatkan darinya, sedangkan dia terlewatkan dari berdiri dan bacaan Al-Fatihah. [76] Penulis setuju dengan pendapat mereka, sebab membaca Al-Fatihah wajib dilakukan pada setiap rakaat, sebagaimana telah penulis jelaskan dalam analisis hadits 'Ubadah bin Shamit (hlm. 15-20), wallahu a'lam.

---

[76] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 119, K-Al-Adzan, B-21 La Yas'a ilash Shalati ... . Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 2, juz 3, hlm. 244. Abuth Thayyib Abadi, 'Aunul Ma'bud, jld. 3, hlm. 146.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalil-dalil serta pendapat-pendapat ulama di atas, penulis menyimpulkan bahwa seorang makmum jika mendapati imam sedang rukuk, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut.

2. Saran

Makmum masbuk jika mendapati imam sedang rukuk, hendaklah dia mengganti rakaat tersebut sesudah imam salam.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Hadits

1) ’Abdurrazzaq, Abu Bakar ‘Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan’ani, Al-Hafidh, Al-Kabir, Al-Mushannaf, Al-Majlisul ‘Ilmi, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1390 H /1970 M.
2) Abu Dawud, Sulaiman bin Asy‘ats As-Sijistani, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1410 H / 1990 M.
3) Ad-Daraquthni, ‘Ali bin ‘Umar, Al-Imamul Kabir, Sunanud Daraquthni, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
4) Ad-Darimi, Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Fadlel bin Bahram, Al-Imamul Kabir, Sunanud Darimi, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
5) Ahmad bin Hanbal, Al-Imam, Al-Musnad, Al-Maktabatul Islami, Darush Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
6) Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali, Imamul Muhadditsin, Al-Hafidh, Al-Jalil, As-Sunanul Kubra, Darush Shadir, Beirut, Cetakan I, 1344 H.
7) Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Al-Ju’fi, Al-Imam, Shahihul Bukhari, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
8) Al-Hakim, Abu ‘Abdillah An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Mustadrak ‘alash Shahihain, Maktabatul Mathbu’atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
9) An-Nasa`i, Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali bin Bahr, Al-Imam, Al-‘Alim, Ar-Rabbani, Ar-Ruhlah, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Ash-Shamadani, Sunanun Nasa`i bi Syarhil Hafidh Jalaluddin As-Suyuthi wa Hasyiyatil Imamis Sindi, Al-Mathba’atul Mishriyyah bil Azhar, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1348 H / 1930 M.
10) At-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Al-Jami’ush Shahih wa Huwa Sunanut Tirmidzi, Mathba’ah Mushthafal Babayil Halabi wa Auladuhu, Kairo, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.

11) Ibnu Balban, ‘Ali bin Balban Al-Farisi, Al-Amir, ‘Ala`uddin, Al-Ihsan bi Tartibi Shahihibni Hibban, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1407 H / 1987 M.
12) Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq As-Sulami An-Naisaburi, Imamul Aimmah, Shahihubni Khuzaimah, Al-Maktabul Islami, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, 1412 H / 1992 M.
13) Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidh, Sunanubni Majah, Daru Ihya`il Kutubil ‘Arabiah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1372 H / 1952 M.
14) Muslim, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami’ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Fiqih

15) Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Irwa`ul Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manaris Sabil, Al-Maktabatul Islami, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, 1405 H / 1985 M.
16) Al-Jazairi, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Awadl, Al-Fiqhu ‘alal Madzahibil Arba’ah, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1429 H / 2008 M.
17) Ash-Shagharji, As’ad Muhammad Sa’id, Asy-Syaikh, Al-Fiqhul Hanafi wa Adillatuhu, Darul Kalimith Thayyib, Damasyqus, Beirut, Cetakan I, 1420 H / 2000 M.
18) As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kitabil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
19) Asy-Syafi’i, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Imam, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
20) Asy-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Mujtahid, Al-‘Allamah, Nailul Authar Syarhu Muntaqal Akhbar min Ahaditsi Sayyidil Akhyar, Mushthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.

21) Ibnu 'Abdil Bar, Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad Al-Qurthubi, Al-Imam, Al-Hafidh, At-Tamhid lima fil Muwaththa` minal Ma'ani wal Masanid, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1419 H / 1999 M.
22) Ibnu Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Al-Imam, Al-Jalil, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
23) Ibnus Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahihu Fiqhis Sunnah, Al-Maktabatut Taufiqiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Syarah Hadits

24) Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim, Al-'Allamah, 'Aunul Ma'bud Syarhu Sunani Abi Dawud, Al-Maktabatus Salafiyyah, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.
25) Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Syarhu Riyadlish Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, Darubnil Haitsam, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
26) Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdurrahman, Taudlihul Ahkam min Bulughil Maram, Darubnil Haitsam, Kairo, Cetakan I, Tanpa Tahun.
27) Al-Kirmani, Shahihu Abi 'Abdillah Al-Bukhari bi Syarhil Kirmani, Daru Ihya`it Turats Al-'Arabi, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1401 H / 1981 M.
28) Al-Mubarakfuri, Abul 'Ali Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim, Al-Imam, Al-Hafidh,Tuhfatul Ahwadzi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1399 H / 1979 M.
29) An-Nawawi, Abu Zakariya, Muhyiddin bin Syaraf, Al-Imam, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1401 H / 1981 M.
30) Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Amirul Yamani, Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, Al-Haramain, Singapurah, Jeddah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

31) Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali Al-‘Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Fathul Bari, Darul Fikr, Al-Maktabatus Salafiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Ushul Fiqih

32) Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-Imam, Hujjatul Islam, Al-Mustashfa min ‘Ilmil Ushul, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

33) Az-Zuhaili, Wahbatuz Zuhaili, Ad-Duktur, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1418 H / 1998 M.

34) Muhammad Al-Khudlari Bik, Ushulul Fiqh, Al-Maktabatut Tijariyyatil Kubra, Mesir, Cetakan VI, 1389 H / 1969 M.

Kitab Nahwu

35) Al-Ghalayaini, Mushthafa, Asy-Syaikh, Jami’ud Durusil ‘Arabiyyah, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan VIII, 1428 H / 2007 M.

Kitab Rijalul Hadits

36) Ibnu Hajar, Abul Fadlel Ahmad bin ‘Ali Al-‘Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Syaikhul Islam, Syihabuddin, Tahdzibut Tahdzib, Mathba’atu Majlisi Da`iratil Ma’arifin Nidhamiyyah, India, Haidarabad, Cetakan I, 1325 H.

37) Ibnu Hajar, Abul Fadlel Ahmad bin ‘Ali Al-‘Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Syihabuddin, Lisanul Mizan, Mu`assasatul A’lam lil Mathbu’ah, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1390 H / 1971 M

38) Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali Al-‘Asqalani, Al-Hafidh, Syihabuddin, Taqribut Tahdzib, Al-Maktabatut Tijariyyah, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.

Kitab Mushthalah Hadits

39) A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, CV Diponegoro, Bandung, Cetakan III, 1987 M.

40) Mahmud Ath-Thahhan, Ad-Duktur, Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

41) Mahmud Ath-Thahhan, Ad-Duktur, Ushulut Takhrij wa Dirasatul Asanid, Maktabatul Ma'arif, Riyadl, Cetakan III, 1417 H / 1996 M.
42) Muhammad Syakir, Ahmad, Al-Ba'itsul Hatsits Syarhu Ikhtishari 'Ulumil Hadits, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan VII, 1425 H / 2004 M.

Kitab Kamus

43) Ibrahim Unais, dkk., Al-Mu'jamul Wasith, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, Tanpa Tahun.

Kitab lain

44) Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE, UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.

LAMPIRAN
DERAJAT HADITS

1. Hadits-Hadits Al-Bukhari dan Muslim

Semua hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim dalam kitab Shahih mereka berderajat shahih, berdasarkan kesepakatan ulama ahli hadits :

اَلْحَقُّ الَّذِي لاَ مِرْيَةَ فِيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ ، وَ مِمَّنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِمْ وَ تَبِعَهُمْ عَلَى بَصِيْرَةٍ مِنَ الأَمْرِ – : أَنَّ أَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَيْنِ صَحِيْحَةٌ كُلُّــــهَا ، لَيْسَ فِى وَاحِدٍ مِنْهَا مَطْعَنٌ أَوْ ضَعْفٌ . [77]

Artinya:
Kebenaran yang tidak ada keraguan padanya menurut ahli ilmu hadits dari kalangan para penahkik serta orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka dan mengikuti mereka berdasarkan hujah yang nyata dari suatu perkara - : Bahwa hadits-hadits pada kitab Ash-Shahihain semuanya shahih, tidak ada satu pun darinya yang cacat ataupun lemah.

Hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1.1 Hadits Abu Hurairah tentang makmum yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka dia mendapatkan shalat tersebut (bab II, hlm. 5).

1.2 Hadits Abu Bakrah tentang larangan rukuk sebelum sampai pada shaf (bab II, hlm. 6).

1.3 Hadits ‘Ubadah bin Shamit tentang tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah (bab II, hlm. 7).

1.4 Hadits Abu Hurairah tentang perintah untuk mengikuti gerakan shalat imam dan menyempurnakan apa yang terlewatkan (bab II, hlm. 8).

2. Hadits Abu Hurairah tentang Makmum yang Mengikuti Rukuk Imam sebelum Beri'tidal, maka Dia telah Mendapati Rakaat tersebut (bab II, hlm. 6)

Sanad hadits ini adalah:

Ibnu Khuzaimah	Al-Baihaqi	Ad-Daraquthni
1) Abu Thahir	1) Abu Sa’id Al-Malini	1) Abu Thalib
2) Abu Bakar	2) Abu Ahmad bin ‘Adi Al-	2) Ahmad bin

[77] Muhammad Syakir, Al-Ba’itsul Hatsits, hlm. 33.

	Hafidh	Muhammad
3) ‘Isa bin Ibrahim Al-Ghafiqi	3) ‘Abdullah bin Muhammad, Qasim bin ‘Abdillah dan ‘Abbas bin Muhammad	3) ‘Amr bin Siwar dan Muhammad bin Yahya
	4) ‘Amr bin Sawad	
4) Ibnu Wahb	5) Ibnu Wahb	4) Ibnu Wahb
5) Yahya bin Humaid	6) Yahya bin Humaid	5) Yahya bin Humaid
6) Qurrah bin Abdurrahman	7) Qurrah bin ‘Abdurrahman	6) Qurrah bin ‘Abdurrahman
7) Ibnu Syihab	8) Ibnu syihab	7) Ibnu Syihab
8) Abu Salamah bin Abdurrahman	9) Abu Salamah bin ‘Abdurrahman	8) Abu Salamah
9) Abu Hurairah	10) Abu Hurairah	9) Abu Hurairah

Hadits Abu Hurairah ini berderajat dla’if karena Yahya bin Humaid dan Qurrah bin ‘Abdurrahman adalah rawi dla’if.

Al-Bukhari mengatakan bahwa Yahya adalah rawi yang لاَ يُتَابَعُ فِى حَدِيْثِهِ (haditsnya tidak diikuti), Daruquthni mendla’ifkannya. [78]

Adapun Qurrah bin ‘Abdurrahman, Ahmad mengatakan bahwa dia adalah munkarul hadits jiddan (yang sangat diingkari haditsnya). Ibnu Ma’in mengatakan: Dla’iful hadits (lemah haditsnya). Abu Hatim dan An-Nasa`i mengatakan: Laisa bi qawiy (bukan rawi yang kuat). [79]

Dengan demikian, hadits ini berderajat dla’if [80], wallahu a'lam.

3. Riwayat Abu Dawud (bab IV, hlm. 19)

Sanad riwayat ini adalah:

1) Wahb bin Baqiyyah [81]
2) Khalid [82]
3) Muhammad bin ‘Amr [83]

---

[78] Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, jld. 6, hlm. 250, no. 883.
[79] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 372-374, no. 661.
[80]

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ ، بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوْطِهِ .

Artinya:
(Hadits dla’if) adalah hadits yang tidak berkumpul (padanya) sifat (hadits) hasan, dengan hilangnya satu syarat dari syarat-syaratnya. (Ath Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 52

[81] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 11, hlm. 159-160, no. 270.
[82] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 100-101, no. 187.

4) ‘Ali bin Yahya bin Khalad [84]
5) Bapaknya ‘Ali (Yahya bin Khalad) [85]
6) Rifa’ah bin Rafi’

Al-Bassam mengatakan bahwa Abu Dawud berdiam diri terhadap hadits ini, maka hadits ini tidak ada cacat padanya. [86]

Dalam kitab Ushulut Takhrij disebutkan:

وَ مَعْلُوْمٌ أَنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُوْ دَاوُدَ فَهُوَ صَالِحٌ لِلاِحْتِجَاجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . [87]

Artinya:
Dan diketahui bahwa hadits yang Abu Dawud mendiamkannya, maka hadits itu baik untuk dijadikan hujah menurut (pendapat) yang dapat dijadikan pegangan.

Berdasarkan penelitian penulis, para perawi hadits ini adalah perawi tsiqat, kecuali Muhammad bin ‘Amr. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Muhammad bin ‘Amr adalah صَدُوْقٌ لَه أَوْهَامٌ (seorang rawi shaduq yang mempunyai beberapa riwayat yang meragukan) [88]. Rawi صَدُوْقٌ لَه أَوْهَام termasuk dalam martabat rawi hasan yang kedua [89]. Dengan demikian, hadits Rifa’ah ini merupakan hadits hasan [90], wallahu a’lam.

---

[83] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 9, hlm. 375-377, no. 617.
[84] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 7, hlm. 394-395, no. 638.
[85] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 11, hlm. 204-205, no. 343.
[86] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jld. 1, hlm. 395.
[87] Ath-Thahhan, Ushulut Takhrij, hlm. 198.
[88] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 2, hlm. 544, no. 6440.
[89] A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 79.
[90] Hadits Hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir sanad, dinukil oleh rawi-rawi 'adl, akan tetapi ringan dlabthnya, tanpa ada syudzudz ataupun 'illat. (lihat Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 38).